



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TIGA KARYA MAKMUR, berkedudukan di The Boutique Lt. 6, Blok A6, No. F004, Jl. Benyamin Suaeb, RT. 007, RW. 010, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlin Soni Hambang HN, S.H., M.H., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office PSHN & Partner (Advocates & Legal Consultan) beralamat di PSHN Building Taman Juanda Blok A2 No. 5, Bekasi Timur – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/PSHNP-Sk/TKM-Pdt/V/2023 tanggal 19 Juni 2023 jo. Surat Kuasa Khusus No. 029/PSHNP-Sk/TKM-Pdt/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 jo. Surat Kuasa Khusus No. 041/PSHNP-Sk/TKM-Pdt/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L A W A N:

PT. VISINDOTAMA MEDIKARSA PRIMA, berkedudukan di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 37, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa PENGUGAT adalah **PT. TIGA KARYA MAKMUR** berkedudukan di Jakarta merupakan **Badan Hukum** berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tanggal 02 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris H. Harjono Moekiran, SH Notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018945.AH.01.01 Tahun 2019 dimana PENGUGAT adalah Perusahaan/Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pengkayaan dan Penggunaan Jasa Tenaga Kerja; (**Vide Bukti P-1**)
2. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*" menyatakan bahwa subjek hukum perdata terdiri atas orang dan badan hukum, sehingga subyek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan hukum termasuk dapat mengajukan gugatan dan digugat di muka hakim;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan/badan usaha yang bergerak dalam bidang Event Organizer (EO) dan Event Promotor yang bernama **PT. VISINDOTAMA MEDIKARSA PRIMA** yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 37, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengadakan kerja sama dan telah sepakat membuat dan menandatangani **Surat Perjanjian Kerja Sama** berupa **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/22**, tertanggal 25 April 2022, di Jakarta (Selanjutnya disebut "**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**"); (**Vide Bukti P-2**)
5. Bahwa pada Pasal 1 **Perjanjian Kerja Sama** berupa **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022**, tanggal 25 April 2022, yang pada pokoknya : TERGUGAT memberikan Tugas dan Pekerjaan kepada PENGUGAT untuk menyediakan **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja** (selanjutnya disebut Pekerjaan) pada acara kegiatan **International Event and Exhibition** dengan Tema "**MARVEL STUDIOS : A Universe Of Heroes**

Hal 2 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Exhibition Indonesia” yang diselenggarakan oleh TERGUGAT dan berlokasi di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan;

6. Bahwa dalam Pasal 2 dimana PENGGUGAT harus menyediakan Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh TERGUGAT antara lain : **Security dan Crowd Control, Runner, Tour Guide, Crew dan Cleaning Service** untuk acara kegiatan **International And Exhibition** dengan Tema **“MARVEL STUDIOS : A Universe Of Heroes Exhibition Indonesia”** yang diselenggarakan oleh TERGUGAT dan berlokasi di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian selama jangka waktu 6 (enam) bulan yang mulai efektif terhitung sejak tanggal 01 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 30 September 2022;
8. Bahwa atas Jasa Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT menyetujui untuk membayar biaya Jasa Pekerjaan tersebut sebesar Rp. 4.000.851.869 (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) akan dibayarkan menjadi 5 (Lima) termin pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	Termin Pembayaran	Tanggal	Persentase	Nominal
1	Termin Pertama	30 Juni 2022	25 %	Rp. 1.000.212.967,25
2	Termin Kedua	31 Juli 2022	10 %	Rp. 400.085.186,9
3	Termin Ketiga	31 Agustus 2022	10 %	Rp. 400.085.186,9
4	Termin Keempat	30 September 2022	10 %	Rp. 400.085.186,9
5	Termin Kelima	30 Oktober 2022	45 %	Rp. 1.800.383.341.05
TOTAL KESELURUHAN				Rp. 4.000.851.869

9. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan pembayaran setiap bulannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Invoice diterima oleh TERGUGAT, dan pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar Bank/Transfer pada : Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 6840818711, atas nama Rekening PT. TIGA KARYA MAKMUR, sebagaimana dalam Pasal 5 Tata Cara Pembayaran dalam Surat Perjanjian Kerja Sama;

Hal 3 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan Prestasinya/Kewajibannya dengan menyediakan Tenaga Kerja yang awalnya sesuai Perjanjian sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang pekerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 pada Perjanjian, akan tetapi pada tiap bulan selama perjanjian berlangsung TERGUGAT meminta pengurangan Tenaga Kerja sehingga pada bulan September 2022 jumlah Tenaga Kerja sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pekerja dengan bidang yang berbeda-beda;

11. Bahwa **Surat Perjanjian Kerja Sama berupa Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** merupakan **Perjanjian Yang Sah** berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya :

- Bahwa **Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja** telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 25 April 2022;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan :

- Bahwa dalam hal menyepakati **Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** para pihak diwakili oleh baik PENGUGAT dan TERGUGAT diwakili oleh masing-masing Direksi;

3. Suatu pokok persoalan tertentu:

Bahwa dalam **Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat perihal **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja** dan perjanjian tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk mendukung penyelenggaraan acara yang diadakan oleh TERGUGAT dalam event project **International And Exhibition** dengan Tema **"MARVEL STUDIOS : A Universe Of Heroes Exhibition Indonesia"**

Bahwa berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata yang berberbunyi

Hal 4 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

4. Suatu sebab yang tidak terlarang:

Bahwa pada pokoknya **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** merupakan **Perjanjian Kerja Sama** antara PIHAK PENGUGAT dan TERGUGAT dengan hal **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja** yang dibutuhkan oleh TERGUGAT.

12. Bahwa dengan terpenuhinya **SYARAT SAHNYA PERJANJIAN** dalam **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** tersebut, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana merupakan asas *Pacta Sunt Servanda* yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tidak beritikad baik dengan tidak membayarkan imbalan atas Jasa Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT dalam Pasal 4 pada **Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022**, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan **WANPRESTASI** yang mengakibatkan kerugian baik Materiil dan Immateriil bagi PENGUGAT;

14. Bahwa faktor yang menjadi suatu alasan adanya kerugian terhadap PENGUGAT adalah berdasarkan teori "*Toerekening Naar Redeljkhe*" atau TNR yaitu "Sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan layak", yang mana dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) pada **Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** menyatakan sebagai berikut:

(1). *"Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran satu bulan berjalan, yang akan dibayarkan dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal yang telah ditentukan pada Pasal 4.1 Perjanjian ini kepada Pihak Kedua;*

Hal 5 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Pembayaran atas biaya jasa pekerjaan tersebut akan dibayarkan setiap bulan oleh Pihak Pertama (TERGUGAT) kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah invoice diterima oleh Pihak Pertama (TERGUGAT);

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT atau bertentangan dengan **Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT terbukti telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

16. Bahwa menurut pendapat Subekti dalam bukunya *“Hukum Perjanjian”* adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang mana:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

17. Bahwa menurut pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai *“scade”* (rugi) saja, **sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan “Konsten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga);**

18. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Wanprestasi maka timbulnya kerugian kepada PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT dapat meminta ganti rugi kepada TERGUGAT, sebagaimana diterangkan dalam **Pasal 1246 KUHPerdata**, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

Hal 6 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- ii. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- iii. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

19. Bahwa Event *Marvel Studios : A Universes Of Heroes* yang dilaksanakan oleh TERGUGAT (**PT. VISINDOTAMA MEDIKARSA PRIMA**) di City Hall, Pondok Indah Mall telah berakhir tertanggal 14 September 2022, dan PENGGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya berkaitan dengan *EVENT MARVEL STUDIOS : A UNIVERSE OF HERORES* tersebut, akan tetapi TERGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK dan tidak MEMENUHI PRESTASINYA/KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selatan, oleh karena itu TERGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berupa Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pekerja dengan bidang yang berbeda-beda, seharusnya TERGUGAT wajib melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.372.464.395,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) terhitung dari Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan September 2022, sesuai dengan *Invoice* penagihan kepada Tergugat dengan perincian biaya pekerjaan perbulannya sebagai berikut :

- Bulan Mei 2022 : INV/2022/VI/159/TKM : Rp. 89.569.138,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Pulu Delapan Rupiah);
- Bulan Juni 2022 : INV/2022/VII/172/TKM : Rp. 853.174.728,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- Bulan Juli 2022 : INV/2022/VIII/180/TKM : Rp. 639.541.524,- (Enam

Hal 7 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

- Bulan Agustus 2022 : INV/2022/IX/193/TKM : Rp. 620.326.169,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- Bulan September 2022 : INV/2022/X/203/TKM : Rp. 369.852.836,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dau Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

20. Bahwa berdasarkan penguraian unsur yang telah dipaparkan sebelumnya, TERGUGAT telah memenuhi unsur Wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang disanggupi dan/atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dengan tidak membayarkan biaya pekerjaan atas **Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja** kepada Penggugat terhitung sejak **Bulan Mei 2022, Bulan Juni 2022, Bulan Juli 2022, Bulan Agustus 2022, dan Bulan September 2022**, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil :

- Biaya Penyediaan Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja sebesar : Rp. 2.372.464.395,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;
- Biaya Jasa Pengacara selama proses pengurusan perkara Penggugat sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Sehingga total seluruhnya berjumlah Rp. 2.472.464.395,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;

II. Kerugian Immateriil :

- Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari diperhitungkan **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).**

21. Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 8 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



sudah tepat dan benar, dimana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) dalam **Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/2022, tanggal 25 April 2022** tentang Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi:

*"Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dengan segala akibatnya Para Pihak akan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**".*

22. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI**;

23. Bahwa dari sikap TERGUGAT yang dengan tidak adanya itikad baiknya nantinya untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT, maka wajar dan patut pula memaksa TERGUGAT agar segera membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT setelah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu mohon supaya TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000, - (Satu Juta Rupiah) setiap hari, bilamana TERGUGAT lalai membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan di ucapkan ataupun berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dibayar lunas ganti rugi PENGGUGAT ;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti – bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT , mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*Uitvoer baar bij vooraad*);

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materil

- Biaya Penyediaan Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja sebesar :
Rp. 2.372.464.395,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ditambah
- Biaya Jasa Pengacara pengurusan perkara Penggugat sebesar :
Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah):

Sehingga seluruhnya berjumlah **Rp. 2.472.464.395,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);**

II. Kerugian Immateril

- Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari diperhitungkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan dwangsoom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari yang harus dibayarkan bila TERGUGAT lalai dalam melalaikan isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal 10 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh direktur utamanya yang Bernama : Drg.FX.Hudi Afianto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 27 Juni 2023 mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat dan penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 24 Juli 2023 dan diterima dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat;
2. Bahwa benar, mengenai Biaya Penyediaan Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja terhutang sebesar Rp 2.372.464.395,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
3. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak permintaan Penggugat untuk Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
2. Menolak permintaan Penggugat untuk kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, hanya saja kemampuan bayar masih

Hal 11 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



belum ada dikarenakan kerugian besar yang dialami atas Proyek yang disebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan Repliknya tanggal 2 Agustus 2023 dan pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, P-1 sampai dengan P-17, Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian No. 3, tanggal 2 April 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perubahan No. 2 tanggal 21 Mei 2021
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perubahan No. 1 tanggal 2 Maret 2023;
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kerjasama Perjanjian Penyediaan Jasa pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No : 100/EXT/VIS-LGL/V/22, tanggal 25 April 2022;
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu;
6. Bukti P-6: Fotokopi dari fotokopi, Invoice No : INV/2022/VI/159/TKM, tanggal 2 Agustus 2022;
7. Bukti P-7 Fotokopi dari fotokopi, Invoice No : INV/2022/VII/172/TKM, tanggal 2 Agustus 2022;
8. Bukti P-8 Fotokopi dari fotokopi, Invoice No : INV/2022/VIII/180/TKM, tanggal 2 Agustus 2022;
9. Bukti P-9 Fotokopi dari fotokopi, Invoice No : INV/2022/IX/193/TKM, tanggal 12 September 2022;

Hal 12 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 Fotokopi dari fotokopi, Invoice No : INV/2022/X/203/TKM, tanggal 3 Oktober 2022;
11. Bukti P-11 Fotokopi dari fotokopi, Invoice No : INV/2022/XII/159/TKM, tanggal 12 Desember 2022;
12. Bukti P-12 Fotokopi dari fotokopi, Bukti Transfer kepada para Karyawan pada bulan Juni 2022;
13. Bukti P-13 Fotokopi *Print Out* (cetakan), Bukti Transfer kepada para Karyawan pada bulan Agustus 2022;
14. Bukti P-14 Fotokopi *Print Out* (cetakan), Bukti Transfer kepada para Karyawan pada bulan September 2022;
15. Bukti P-15 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panggilan Mediasi –Idari Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;
16. Bukti P-16 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Para Eks Karyawan dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta dan Penggugat;
17. Bukti P-16a Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Eks Karyawan atas nama Joswan Wisman dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;
18. Bukti P-16b Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Eks Karyawan atas nama Aldi Fadillah dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;
19. Bukti P-16c Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Eks Karyawan atas nama Ramadhan Bangun Setiaji dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;
20. Bukti P-16d Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Eks Karyawan atas nama Nabila Cantika Monik Tumbekala dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;

Hal 13 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-16e Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Eks Karyawan atas nama Raihan Syaputra dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;
22. Bukti P-16f Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Eks Karyawan atas nama Devita Mulyasari dalam melakukan Pengaduan ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta;
23. Bukti P-17 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Bersama antara Para Eks Karyawan yang melakukan pengaduan ke ke Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. **Saksi Hendra Setiawan**, menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Tiga Karya Makmur sebagai HRD;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Wanprestasi;
- Bahwa PT Tiga Karya Makmur dengan PT Visindo Tama ada Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja namun Pihak PT Visindo Tama melakukan Wanprestasi dalam hal pembayaran;
- Bahwa pihak PT Visindo menunjuk PT Tiga Karya Makmur untuk pengadaan tenaga kerja untuk sebuah Event;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja dilaksanakan terhitung 1 Mei 2022 sampai dengan 30 September 2022;
- Bahwa Pihak PT. Visindotama Medikarsa Prima menunjuk PT. Tiga Karya Makmur untuk pengadaan tenaga kerja untuk Event di bulan September yang berlokasi di Pondok Indah Mall 3;
- Bahwa PT. Tiga Karya Makmur sudah memenuhi penyediaan tenaga kerja sejak dari awal sampai dengan berakhirnya Event, namun Pihak Tergugat belum membayar kepada Penggugat;

Hal 14 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga Kerja yang disediakan mulai dari Crowd Control, Security, Crew, Tour Guide, dan juga Cleaning Service dengan jumlah untuk diawal event 158 karyawan;
- Bahwa seingat Saksi nilai kontrak awalnya kurang lebih 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) namun dalam pelaksanaannya realisasi mulai ada pengurangan menjadi 88 karyawan dengan nilai akhir 2.300.000.000 miliar sekian, untuk persis nominalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sudah ada upaya yang ditempuh untuk menagih tagihan tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan mendatangi Pihak Tergugat serta mengirimkan invoice ke Pihak Tergugat;
- Bahwa tagihannya sebesar Rp. 2.372.464.395,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang belum dibayarkan;
- Bahwa alasan Tergugat belum membayar karena katanya ada dana yang belum dibayarkan oleh Pihak tiket.com kepada Tergugat, Penggugat telah meminta bukti kepada Tergugat namun Tergugat tidak menunjukan/memberikan;
- Bahwa dampak wanprestasi Tergugat tersebut, secara *cashflow* Penggugat terganggu, yang kedua Penggugat di laporkan karyawan ke Disnaker terkait gaji yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan baik, adanya permasalahan yang terjadi (dalam pelaksanaan event) yaitu masalah karyawan yang mabuk-mabuk dan adanya pelecehan crew;
- Bahwa benar tenaga kerja tersebut disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah membaca Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada klausul yang mengatur jika terjadi soal-soal tambah kurang pembayaran atau pemotongan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Hal 15 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan terikat dalam sebuah perjanjian Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No.100/EXT/VIS-LGLV/22 tertanggal 25 April 2022, yang mana Penggugat berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Tergugat berupa *Security dan Crowd Control, Runner, Tour Guide, Crew dan Cleaning Service* untuk acara kegiatan *International And Exhibition* dengan Tema "*Marvel Studios: A Universe Of Heroes Exhibition Indonesia*" yang diselenggarakan oleh Tergugat, dan atas jasa Penggugat tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar Penggugat sebesar Rp.4.000.851.869 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun hingga gugatan *aquo* didaftarkan Tergugat belum melunasi sisa pembayaran yang menjadi kewajibannya yaitu sejumlah Rp.2.372.464.395,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sedangkan Tergugat mengajukan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum petitum Penggugat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kerjasama Perjanjian Penyediaan Jasa pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No: 100/EXT/VIS-LGLV/22 tanggal 25 April 2022, dalam Pasal 13.2 disebutkan

Hal 16 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "...penyelesaian perselisihan dengan segala akibatnya Para Pihak akan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan", maka dengan berpedoman pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, namun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 7 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, (4) suatu sebab yang tidak terlarang*";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian (vide bukti P-4) perjanjian Penyediaan Jasa Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja No. 100/EXT/VIS-LGL/V/22 tertanggal 25 April 2022, yang mana Penggugat berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Tergugat berupa *Security dan Crowd Control, Runner, Tour Guide, Crew dan Cleaning Service* untuk acara kegiatan *International And Exhibition* dengan Tema "*Marvel Studios: A Universe Of Heroes Exhibition Indonesia*" yang diselenggarakan oleh Tergugat, dan atas jasa Penggugat tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar Penggugat sebesar Rp.4.000.851.869 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan dalam 5 (lima termin) pembayaran sebagai berikut:

1. Termin Pertama tanggal 30 Juni 2022, dengan presentase pembayar sebesar 25% yaitu sejumlah Rp.1.000.212.967,25 (satu milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. Termin Kedua tanggal 31 Juli 2022 dengan presentase pembayar sebesar 10% yaitu sejumlah Rp.400.085.186,9 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam rupiah);

Hal 17 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termin Ketiga tanggal 31 Agustus 2022 dengan presentase pembayar sebesar 10% yaitu sejumlah Rp.400.085.186,9 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam rupiah);
4. Termin Keempat tanggal 30 September 2022 dengan presentase pembayar sebesar 10% yaitu sejumlah Rp.400.085.186 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh enam rupiah);
5. Termin Kelima tanggal 30 Oktober 2022 dengan presentase pembayar sebesar 45% yaitu sejumlah Rp.1.800.383.341.05 (satu milyar delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?*;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", dengan demikian unsur wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum memenuhi kewajibannya dengan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp.2.372.464.395,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang mana apabila dikaitkan dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 berupa *invoice* tagihan pembayaran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

- Bulan Mei 2022 sebanyak Rp.89.569.138,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

Hal 18 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2022 sebanyak Rp.853.174.728,- (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bulan Juli 2022 sebanyak Rp.639.541.524,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- Bulan Agustus 2022 sebanyak Rp.620.326.169,- (enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bulan September 2022 sebanyak Rp.369.852.836,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui jumlah biaya Penyediaan Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja yang belum dilunasi atau terhutang yaitu sejumlah Rp.2.372.464.395,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan maupun bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk melunasi kewajibannya terhadap Penyediaan Pelayanan Pengadaan Tenaga Kerja yang belum dilunasi yaitu sejumlah Rp.2.372.464.395,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No.3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 menyatakan bahwa *"biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"*,

Hal 19 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat tidak dapat dibebankan untuk membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan bentuk kerugian immateriil yang di alami secara rinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 adalah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 mengenai pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan oleh pihak Tergugat sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai, Majelis Hakim dengan berpedoman pada kaedah hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilaksanakan terhadap suatu putusan apabila putusan pokok tentang pembayaran uang, sedangkan yang menjadi objek dalam perkara *aquo* adalah pembayaran sejumlah uang oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut diatas, maka tidak diperbolehkan ada pelaksanaan putusan serta merta, karena Majelis Hakim di dalam persidangan perkara *aquo* tidak pernah menetapkan mengenai jumlah uang jaminan tersebut, maka terhadap petitum angka 6 tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum Penggugat dikabulkan namun beberapa petitum Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Hal 20 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti berupa bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 163 HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.2.372.464.395,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.236.500,- (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., dan Agus Tjahjo Mahendra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Hal 21 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Panitera Pengganti

Dika Astuty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	31.500,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	35.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	236.500,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Sisa sebelum pemberitahuan : Rp 20.000,00;
(dua puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Putusan Gugatan Perdata No.430/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel